

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayah nya terbagi atas Daerah-Daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai Pemerintah Daerah. Terkait dengan sistem Pemerintahan, Pemerintahan dapat diartikan sebuah organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah.

Tujuan utama dibentuknya Pemerintahan adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayan pada masyarakat, Pemerintah diadakan bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang meyakini setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Prajudi Atmosudirdjo (dalam Kencana Inu 2003:136) mendefenisikan bahwa tugas pemerintahan antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam sebuah pemerintahan haruslah mempunyai administrasi yang mampu menjalankan segala tugas yang semula direncanakan oleh setiap instansi

pemerintahan dalam pemenuhan fungsi sebagai penjalan tugas negara yang mana administrasi sangat diperlukan didalam nya.

Administrasi merupakan suatu istilah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dengan memerlukan orang lain untuk menjalankan aktivitasnya. Karena kebutuhan itulah yang menjalin kerjasama dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya.

The Liang Gie mendefenisikan Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli 2014:14).

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terkendali, dan jelasnya sebuah tujuan bersama. Faktor-faktor seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan dan sarana prasarana lainnya aspek seperti ini sangat menunjang dalam mencapai tujuan organisasi dengan proses secara efisien dan efektif. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena adanya penyatuan visi misi serta tujuan yang sama dan didalam prakteknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Organisasi secara statis merupakan suatu wadah atau tempat dimana aktivitas administrasi berlangsung. Artinya organisasi merupakan pusat untuk menjalankan kegiatan administrasi yang dilakukan dua orang manusia atau lebih.

Sedangkan organisasi secara dinamis merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan secara bersama.

Desa Baturijal Hulu adalah salah satu organisasi yang merupakan satuan kerja perangkat desa yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah Desa berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Desa Baturijal Hulu merupakan wadah atau sarana untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya tentu terdapat suatu perpaduan antara orang-orang, alat-alat penunjang dan pemuas kebutuhan, biaya, mesin, waktu, metode, dan unsur manajemen lain yang dihimpun menjadi suatu hubungan yang teratur berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dibutuhkan keahlian dan kinerja yang maksimal.

Untuk menjalankan organisasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukannya manajemen yang tertata dengan baik untuk mengelola organisasi tersebut. Menurut Manullang (dalam Zulkifli 2009;47) Mendefenisikan Manajemen sebagai seni dan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sama halnya dalam menjalankan roda pemerintahan, yang mana diperlukan manajemen yang baik agar pelaksanaan pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan maksimal karena salah satu aspek yang sangat penting dalam

melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitas dan untuk itulah maka pemerintahan membentuk sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan tingkat tinggi sampai ketinggian pemerintahan yang lebih rendah, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi sebagai organisasi pemerintahan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengemankan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konteks yang sama juga dapat dijumpai pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merumuskan bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu urusan pemerintah daerah adalah pelayanan Administrasi Kependudukan yang mana Administrasi Kependudukan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Pemerintahan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari administrasi publik, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pendataan kependudukan yang baik, Pemerintah daerah memberi wewenang kepada pemerintahan terendah yaitu Desa/ Kelurahan mengadakan berbagai pelayanan administratif, salah satunya adalah Pencatatan dan pendaftaran penduduk. Pencatatan dan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan seorang warga negara dan hak-hak sipil yang dapat diperoleh seorang warga negara. Oleh karena itu pelayanan tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat fungsinya yang sangat penting bagi seorang warga negara.

Dalam pasal 1 ayat (18), (19) dan (20)Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hulu nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa :

(18) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

(19) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status kewarganegaraan.

(20) Peristiwa Penting adalah kejadian-kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di laksanakan oleh pemerintah desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Baturijal Hulu adalah salah satu Desa yang berada dibawah kewenangan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.717 orang.

Tabel I.1 :Rekap Jumlah penduduk berdasarkan KK Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap pada tahun 2016-2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	376	862
2	Perempuan	52	855
3	Jumlah	428	1,717

Sumber : data monografi Desa baturijal hulu tahun

Dilihat dari data jumlah penduduk Desa Baturijal Hulu masyarakat berjumlah 1,717 jiwa, dengan jumlah laki-laki 862 orang dan jumlah perempuan 855 orang. Sedangkan jumlah kartu keluarga laki-laki berjumlah 376 kartu keluarga dan kartu keluarga perempuan berjumlah 52 kartu keluarga. Dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan, baik menurut jenis kelamin maupun menurut kartu keluarga. Karena itulah diperlukannya pendataan diri agar masyarakat terdata sebagai penduduk tetap Desa Baturijal Hulu.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian atas hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa yang dialami penduduk, memberikan perlindungan hak sipil penduduk, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Tujuan lainnya adalah menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya Dalam pasal 1 ayat (32), (33) dan (34) Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hulu nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa :

(32) Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

(33) Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru.

(34) Lahir Mati adalah kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu

Dalam pasal 42 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hulu nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga menjelaskan bahwa :

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Tabel I.2 :Rekap pencatatan administrasi kependudukan yang menjadi wewenang Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis buku administrasi kependudukan	Terlaksana tidaknya Pencatatan Administrasi Kependudukan		Keterangan
		Terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Data Induk Penduduk	✓		Pendataan Penduduk dan Pembaharuan data
2	Data Mutasi Penduduk		✓	Pendataan kelahiran dan kematian serta penduduk pindah dan dating
3	Data Rekapitulasi Penduduk		✓	Data statistik dan laporan
4	Data Penduduk Sementara		✓	Pendataan dan laporan tahunan

Sumber : Data kantor desa baturijal hulu

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendataan penduduk adalah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data Demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal atau menetap di suatu wilayah atau Negara tertentu secara bersamaan.

Buku Data Induk Penduduk yakni Buku induk kependudukan yang harus dimiliki setiap Desa gunanya sebagai arsip database Desa dimana apabila Desa atau ada pihak lain yang membutuhkan data tentang penduduk para aparat Desa tidak akan direpotkan karena semua data penduduk ada dalam buku induk penduduk.

Buku Data Mutasi Penduduk yakni Buku yang memiliki dua unsur yaitu penduduk yang datang dan ini akan mempengaruhi jumlah karena ada penambahan penduduk baru keDesa tersebut. Sedangkan untuk penduduk yang pindah alamat keluar Desa baik dalam Kabupaten atau luar Kabupaten (Provinsi) atau bahkan antar provinsi dan jika ini terjadi juga akan mempengaruhi jumlah penduduk dan adanya pengurangan database pednduduk Desa.

Buku Data Rekapitulasi Penduduk yakni Buku yang berisikan data penduduk berdasarkan Kartu keluarga, jnis kelamin, statistik data dan lain-lain.

Buku Data Penduduk Sementara yakni Buku yang berisikan data orang yang tinggal atau mendiami suatu daerah tertentu yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, kerjaan, atau hal lainyabdengan tidak bermaksud untuk menjadi penduduk tetap pada daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan data dan prasurvey yang penulis lakukan, penulis menemukan fenomena-fenomena bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu belum terlaksana dengan baik seperti halnya :

1. Hasil observasi awal penulis menemukan bahwa pendataan penduduk dilakukan tetapi pembaharuan data kependudukan di Desa Baturijal Hulu kurang maksimal..
2. Ditemukan tidak adanya data jumlah penduduk yang lahir dan yang meninggal dunia pada buku administrasi kependudukan.
3. Masih ditemukan data statistik yang ada di Desa Baturijal Hulu kurang transparan
4. Masih ditemukan tidak lengkapnya data penduduk sementara yang ada di buku administrasi kependudukan serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan.

Penjelasan dari fenomena diatas yang menjadi sorotan penulis untuk melakukan penelitian ini. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan faktor hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Penyelenggaraan Adminitrsai Kependudukan tidak berjalan semestinya, dari permasalahan ini penulis mencoba melahirkan judul yang akan mengantar penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan rumusan masalahnya adalah : **“Bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
 - b. Untuk mengetahui faktor hambatan apa saja yang memengaruhi Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan Akademis : Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu Administrasi Kependudukan.

- b. Kegunaan Praktis : Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa Baturijal Hulu Khususnya perangkat Desa untuk meningkatkan sosialisasi di bidang Administrasi Kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau